



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN MANISREJO

Jalan Tanjung Raya Nomor 44, Kota Madiun, Jawa Timur 63136, Telepon (0351) 468244,
Email kelmanisrejo@gmail.com,
Website <http://www.kelurahanmanisrejo@madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 411.1-401.303.5/22/2022
TENTANG
INOVASI SIMPATI
(SIMPANAN SEPENUH HATI)
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

LURAH MANISREJO,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kerukunan, membangun nilai sosial dan gotong royong pada masyarakat Kelurahan Manisrejo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Manisrejo tentang Inovasi SIMPATI (Simpanan Sepenuh Hati) Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
4. Peraturan Wali kota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Inovasi SIMPATI (Simpanan Sepenuh Hati) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan SIMPATI sebagai berikut
1 Jimpitan berupa uang sukarela dari warga yang berada di RT 20 RW 06 Kelurahan Manisrejo
2 Jimpitan diambil oleh petugas poskamling setiap hari secara bergantian sesuai jadwal jaga
3 Jimpitan dipergunakan untuk kegiatan sosial dan pembangunan di lingkungan RT 20
4 Hasil jimpitan diumumkan melalui group RT dan pembukuan dilaporkan pada saat pertemuan RT

KETIGA Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas
1 Mengambil jimpitan ke rumah-rumah warga RT 20 RW 06 Kelurahan Manisrejo setiap hari sesuai jadwal
2 Melaporkan hasil jimpitan kepada bendahara RT 20 Kelurahan Manisrejo

3 Melaporkan hasil kegiatan kepada lurah

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 01 Maret 2022


KOTA MADIUN,
KELURAHAN
MANISREJO,
Bambang Agung Hariadi, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19690321 198903 1 003

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Madiun
2. Camat Taman Kota Madiun
3. Ketua LPMK Kelurahan Manisrejo
4. Segenap Anggota Tim dimaksud
5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 411.1-401.303.5/22/2022
TANGGAL : 01 Maret 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
INOVASI SIMPATI (SIMPANAN SEPENUH HATI)
KELURAHAN MANISREJO, KECAMATAN TAMAN, KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	NAMA
I	Pelindung	Lurah Manisrejo
II	Penasehat	Ketua LPMK Kelurahan Manisrejo
III	Pembina	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Manisrejo
IV	Ketua	Ketua RT 20
V	Sekretaris	Sekretaris RT 20
VI	Bendahara	Bendahara RT 20
VII	Petugas	Petugas Jaga Pos Kamling RT 20 sesuai jadwal jaga

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 01 Maret 2022

LURAH MANISREJO,

Barbano Agung Hariadi, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19690521 198903 1 003